

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Haerul Maelani¹, Umi Sa'adah²

¹Universitas Pamulang, erul.kerabat@gmail.com, 082113021903

²Universitas Pamulang, saadahumi263@gmail.com

Abstrak

Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Anak bagi bangsa Indonesia adalah sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini selain sudah menjadi tekad para pendahulu kita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga didasari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi, intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Adapun masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak terlibat dalam tindak pidana dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012. Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative dipergunakan untuk menyusun penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dan literatur, karya ilmiah hukum yang membahas mengenai persoalan anak Indonesia. Bahan-bahan hukum yang tersedia dianalisis secara normatif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945.

Kata Kunci : perlindungan anak; tindak pidana; peradilan anak

Abstract

To maintain their dignity, children have the right to special protection, especially legal protection in the judicial system. Children for the Indonesian people are the successors of the ideals of the nation's struggle. This strategic role, apart from being the determination of our predecessors as stated in the Preamble to the 1945 Constitution, is also based on the international community to give birth to a convention, essentially emphasizing the position of children as human beings who must receive protection for their rights. The problems discussed in this study are whether Law Number 11 of 2012 is in accordance with the principle of protecting children involved in criminal acts and how is the legal protection for children involved in criminal acts according to Law no. 11 of 2012. The research used

in this research is normative legal research which is used to compile this research. The legal materials that will be used are obtained through a literature study. These legal materials consist of primary legal materials, namely: laws and regulations governing children and literature, legal scientific papers that discuss the problems of Indonesian children. The available legal materials are analyzed normatively. Law Number 11 of 2012 is in accordance with the principle of legal protection for children who are perpetrators of criminal acts. Legal protection of children's rights is regulated in the provisions of Article 28A to Article 28J of the 1945 Constitution.

Keywords : child protection; criminal act; juvenile justice

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, anak dalam situasi demikian memerlukan perlindungan khusus dan pihak yang harus memberikan perlindungan tersebut adalah negara. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak berkonflik hukum telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat (2) dan hal itu dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau
7. keluarganya; dan
8. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak adalah merupakan aset bangsa dan sebagai bagian dari generasi muda, selain anak berperan sangat strategis sebagai penentu kesuksesan suatu bangsa, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Anak

¹ Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015. hal. 106

bagi bangsa Indonesia adalah sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini selain sudah menjadi tekad para pendahulu kita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 juga didasari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Anak adalah merupakan bagian dari generasi muda, merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu posisi anak sangat bernilai dan sangat sentral bagi keluarga dan bangsa. Anak adalah harapan masa depan bangsa, dan masih banyak lagi ekspresi serupa yang dapat digali dari nilai kultural kita.²

Faktor penyebab kenakalan anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri. Beberapa faktor penyebab kenakalan pada anak tersebut seringkali membuat anak terjerumus terlalu dalam. Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut justru akan membuat anak semakin jauh terlibat dalam kenakalan. Hal seperti ini dapat memunculkan keberanian anak untuk terlibat dalam kenakalan yang menjurus ke tindak pidana. Semakin maraknya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan merupakan hal yang miris, karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini.

Guna mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak tersebut diperlukan ada dukungan dari keluarga, masyarakat, negara serta lembaga dan perundang undangan yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap anak tersebut. Dan diantara pengaturan tentang hak anak diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisikan

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Demikian juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

² Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 187

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28B ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang terjadi selama ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang menitikberatkan pada pencapaian dari tujuan pidana. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak jauh berbeda dengan sanksi yang diatur dalam KUHP, yang menjadikan penjara sebagai Pidana Pokok namun bukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) melainkan sebagai pidana pokok yang utama.³ Pidana penjara yang ditetapkan sebagai pidana pokok yang diterapkan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana mencerminkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum sepenuhnya mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang telah diatur dalam instrumen hukum nasional maupun hukum internasional. Peletakan pidana penjara pada pidana pokok tersebut mengakibatkan begitu mudahnya aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, dan hakim) untuk menentukan hukuman terhadap Anak yang terlibat dalam tindak pidana sama seperti hukuman orang dewasa tanpa memperhatikan kepentingan anak, keadaan anak baik sosial, psikologis, pendidikan dan hal lain guna melindungi anak tersebut meskipun ia telah melakukan tindak pidana.

Penerapan sistem peradilan pidana anak ini sudah selayaknya menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi para penegak hukum agar dapat mencari solusi demi mengurangi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul, misalnya dengan melakukan pembaharuan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Konkritnya perlindungan anak dalam konteks Hak Asasi Manusia diartikan dalam upaya menjalankan apa yang sudah disepakati dalam konvensi hak anak termasuk juga dalam proses hukum, perlindungan anak dapat dilakukan walaupun anak masih dalam kandungan, dalam asuhan orang tua, maupun jika anak dinyatakan melakukan tindak pidana dalam proses hukum penyelidikan dan penyidikan Kepolisian, berupa penahanan baik dalam penahanan Kepolisian, penahanan Kejaksaan maupun penahanan Pengadilan ataupun dalam pemeriksaan persidangan sampai dalam penanganan setelah putusan Pengadilan. Artinya jika anak dinyatakan bersalah dan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka dalam bimbingannya anak harus mendapat perhatian perlindungan baik dari segi pendidikan pelayanan dan lain sebagainya yang bernuansakan keadilan. Dalam memperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan secara universal telah tertuang dalam draf tentang gagasan mengenai hak anak dimana anak harus dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi baik ras, kebangsaan, kepercayaan dan hukum. Anak

³ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

harus dipelihara dengan menghargai keutuhan keluarga, dan diperlukannya sarana dan prasarana untuk berkembang secara normal, baik material maupun moral seperti spiritual, anak harus mendapat perlindungan dari keterlantaran, kelaparan, cacat, sakit, anak harus menikmati dan mendapat pelayanan yang baik serta mendapat asuhan yang wajar, pendidikan yang normal sehingga secara universal anak mendapat perlindungan secara utuh. Oleh karena itu penulis tertarik dalam penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Mengingat begitu pentingnya perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap hak-hak anak khususnya yang melakukan tindak pidana dalam bentuk penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut yang berjudul : **”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**

1.2 Perumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Telah Sesuai Dengan Prinsip Perlindungan Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana?
- 1.2.2 Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan jenis Penelitian hukum normative dipergunakan untuk menyusun penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dan literatur, karya ilmiah hukum yang membahas mengenai persoalan anak Indonesia. Bahan-bahan hukum yang tersedia dianalisis secara normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Perlindungan Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana ditinjau dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Kaitannya dengan Instrumen Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak terlepas dari prinsip perlindungan hukum baik yang diatur dalam instrumen hukum internasional maupun dalam hukum nasional sebelum adanya undang-undang ini. Perlindungan anak dalam instrumen hukum internasional terlihat dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) dimana konvensi ini merupakan akar dari perlindungan anak

secara umum dalam hukum internasional, namun Pasal 40 dalam konvensi ini yang khusus mengatur tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yang berisi:⁴

1. Negara-negara Anggota mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai terdakwa atau diketahui telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sedemikian rupa, sesuai dengan kemajuan pengertian anak tentang harkat dan martabatnya, sambil mengusahakan agar anak mempunyai rasa hormat pada hak-hak asasi dan kebebasan pihak lain, dengan tetap mempertimbangkan usia dan keinginan anak dalam rangka mengintegrasikannya kembali sesuai dengan peran konstruktifnya di masyarakat.
2. Pada akhirnya, berkaitan dengan ketentuan instrumen internasional yang relevan, negara-negara anggota harus secara khusus menjamin bahwa:
 - a. Tidak boleh anak didakwa, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana dengan alasan perbuatan atau kelalaiannya itu tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat perbuatan pelanggaran itu dilakukannya.
 - b. Setiap anak yang didakwa atau dituntut sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana harus paling tidak dijamin hak-haknya berikut ini:
 - i. anak dianggap tak bersalah sampai ada pembuktian kesalahannya secara hukum;
 - ii. anak berhak diberitahu dengan jelas dan langsung tuduhan yang ditujukan kepadanya, apabila perlu, dilakukan melalui orang tuanya atau kuasa hukumnya dan kepada mereka diberikan bantuan hukum dalam rangka persiapan pembelaannya;
 - iii. demi kepastian hukum dan mencegah terjadinya penundaan penanganan, oleh lembaga yang berkompeten, bebas dan tak memihak atau lembaga yudisial dalam kerangka pemeriksaan yang fair sesuai hukum yang berlaku, anak harus didampingi penasihat hukumnya, kecuali adanya alasan-alasan demi kepentingan terbaik anak, namun dengan tetap memperhatikan usia dan situasi anak, orang tua atau kuasa hukumnya;
 - iv. agar tidak ada paksaan dalam memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah; pengujian terhadap kesaksian yang merugikan anak dan untuk memperoleh kepastian bahwa peran serta saksi dan pengujian kesaksiannya betul-betul atas kehendak anak, pengujian itu harus dilandaskan atas dasar persamaan hak;
 - v. bila dipertimbangkan adanya pelanggaran hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dijatuhkan harus di bawah pengawasan pihak yang lebih berkompeten, bebas dan tak

⁴ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1997, hal.94-96.

- memihak atau badan yudisial sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- vi. anak yang tidak memahami atau tidak bisa berbicara bahasa yang digunakan, harus dibantu seorang penerjemah yang bebas.
 - vii. anak berhak menikmati privacynya di semua tingkatan pemeriksaan
3. Negara anggota dalam mendukung Konvensi ini harus menetapkan Hukum, prosedur, pihak-pihak yang diberi wewenang, lembaga khusus untuk menangani anak yang didakwa, dituntut, atau dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana, secara khusus:
 - (a) penetapan batas usia minimal terendah bagi seorang anak yang dinyatakan belum layak dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana;
 - (b) apabila diperlukan dan dikehendaki, tindakan terhadap anak yang dilakukan tanpa melibatkan proses peradilan, persyaratan hak asasi manusia dan kuasa hukum harus dipenuhi.
 4. Berbagai disposisi seperti perhatian, bimbingan, perintah pengawasan, konseling, probation, bimbingan untuk membantu perkembangan, pendidikan, program training vokasional dan alternatif lain ke dalam lembaga, harus memungkinkan untuk menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraan manusia dan proporsional baik dengan keadaan lingkungan dan perbuatannya.

Prinsip perlindungan hukum dalam instrumen hukum internasional khusus terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*. *Beijing Rules* disetujui pada tanggal 6 September 1985 dan menjadi Resolusi PBB pada tanggal 29 November 1985 dalam Resolusi 40/33. *Beijing Rules* membahas tentang perlindungan terhadap anak dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, untuk penggambaran isi dari *Beijing Rules* ini akan dibahas secara singkat oleh penulis dalam pembahasan berikut.

Bagian I *General Principles* (Asas Umum)

Bagian ini secara umum berisi tentang perlunya Kebijakan Sosial yang Komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak.⁵ Artinya kebijakan sosial yang diatur dalam bagian ini benar-benar bertujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap anak, hal tersebut dapat tercapai apabila dilakukan dengan tidak mendekati atau melibatkan anak dengan sistem peradilan pidana anak terhadap anak pelaku tindak pidana.

Bagian II Penyelidikan dan Penuntutan

⁵ *Ibid.*, hal.109.

Penanganan anak di tingkat penyelidikan dan penuntutan harus dihindari dari sikap yang mengarah pada penekanan terhadap anak seperti pertanyaan yang bersifat gertakan bernada keras maupun tindakan kekerasan (kontak fisik), agar tidak menimbulkan ketakutan dari dalam diri anak. Diversi(pengalihan), suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi.⁶

Bagian III Ajudikasi dan Disposisi

Proses adjudikasi dan disposisi, memberikan syarat penting yang wajib untuk diperhatikan ialah menjadikan laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak, sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian dan penetapan sanksi. Satu asas penting yang harus diingat dengan kaitan ini, ialah penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek. Penahanan anak semata-mata karena alasan penundaan sidang dihindarkan.⁷

Bagian IV dan V Pembinaan Luar dan Dalam Lembaga

Penempatan anak di luar lembaga dan di dalam lembaga harus tetap pada konteks untuk pembinaan. Pembinaan di luar lembaga tetap harus disiapkan secara matang dan tersistematis dengan melibatkan peran lembaga-lembaga kesejahteraan anak dengan petugas yang berkualitas.

Prinsip perlindungan anak dalam instrumen hukum nasional juga terlihat di dalam beberapa undang-undang di Indonesia, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terlihat dalam Pasal 2 undang-undang tersebut yang mengandung beberapa asas yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak baik dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ialah sebagai berikut :

a. Batasan Usia Anak

Usia anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Usia yang dapat dilakukan penahanan ialah usia 14 (empat belas) tahun atau lebih atau dengan memperhatikan tindak

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal.112

pidana yang dilakukan. Anak yang usianya belum mencapai 12 (dua belas tahun) hanya dapat dilakukan pembimbingan dan pembinaan terhadap anak.

Ketentuan batas usia Anak ini telah sesuai dengan Beijing Rules yang menentukan bahwa dalam menentukan batas usia anak harus memperhatikan keadaan Anak dan tidak ditentukan terlalu rendah. Konvensi Hak-Hak Anak juga menyebutkan bahwa setiap negara anggota harus menentukan batas usia minimum yang belum dapat diterapkan sistem peradilan pidana, dimana dalam undang-undang ini sudah menentukan tersebut.

b. Ketentuan Sanksi

Undang-Undang ini telah menentukan sanksi yang jauh berbeda dari ketentuan KUHP dan Undang-Undang Pengadilan Anak, yang tidak mencerminkan perlindungan, pemulihan, dan pembinaan terhadap Anak. Undang-undang ini meletakkan sanksi penjara sebagai pidana pokok yang paling akhir, sedangkan sanksi pidana pokok sebelumnya mengarah kepada perlindungan, pemulihan, dan pembinaan anak.

Ketentuan sanksi ini telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya terakhir lagi, dan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. Instrumen hukum internasional juga mengatur mengenai asas proporsionalitas yang membatasi pemberian sanksi yang bersifat memberikan tekanan terhadap anak, tetapi membatasi pemberian tanggapan masyarakat yang menimbulkan perbuatan antisosial pada Anak.

c. Diversi dan Keadilan Restoratif

Diversi dan Keadilan Restoratif menjadi dasar dari pembaharuan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk menghindari anak pelaku tindak pidana dari jerat hukuman atau pemidanaan, kedua konsep tersebut merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Konsep diversi dan restorative justice dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaian masalah antara anak yang melakukan dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, dengan tujuan proses penyelesaian perkara diusahakan agar anak pelaku tindak pidana jauh dari proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Ketentuan baru ini telah sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan Beijing Rules yang menekankan bahwa upaya Diversi harus diprioritaskan dalam penanganan Anak, hal ini berguna untuk menjauhkan anak dari penyelesaian dengan sistem peradilan pidana yang cenderung memberikan dampak negatif bagi anak.

d. Acara Peradilan Pidana Anak

Penanganan perkara Anak dilakukan oleh unit khusus yang menangani Anak, dan mengupayakan diversi sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Anak, hal ini sesuai dengan Rule 6 Beijing Rules bahwa setiap aparat penegak hukum diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan diskresi pada perkara anak. Masa penahanan anak yang jauh berbeda dan lebih singkat dibandingkan dengan Undang-Undang Pengadilan anak menunjukkan bahwa penahanan tidaklah semata-mata dilakukan untuk menanti keputusan dalam jalannya persidangan. Penahanan terhadap Anak dilakukan di Lembaga khusus Anak yang bertujuan memberikan pembinaan terhadap Anak.⁸

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung hukum tanpa diskriminasi, termasuk didalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam memberikan perlindungan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem, hal ini jelas karena di dalam sistem peradilan pidana anak tersebut terdiri dari komponen-komponen lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang melatar belakangi wewenang tersebut seperti Kepolisian sebagaimana diatur Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kejaksaan sebagaimana diatur Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kehakiman sebagaimana diatur Dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pemasarakatan sebagaimana diatur Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995. Advokat sebagaimana diatur Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003. Walaupun terbagi ke dalam komponen komponen, namun komponen-komponen tersebut bergerak secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi tindak pidana dan pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak. Tindak pidana yang dilakukan anak berkembang di dalam masyarakat, oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus dibangun dari proses sosial yang berkembang di masyarakat juga dengan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Menurut Arief Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan

⁸ Novira, Maya, and Marlina Marlina. "Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana dari perspektif undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak." *Jurnal Mahupiki* 1.1 (2013). Hlm. 9

hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Pendirian bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia, berlandaskan sila kedua Pancasila yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila lainnya. Maksudnya hak asasi manusia itu harus:

1. Sesuai dengan kodrat manusia. Menurut kodratnya, manusia itu adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.
2. Hak asasi manusia harus dihargai dan dijunjung tinggi secara adil. Maksudnya memperlakukan tiap manusia sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
3. Tidak tanpa arti adalah istilah “adil dan beradab”. Maksudnya ialah hak asasi manusia yang diterima dan dijunjung tinggi itu tidak tanpa batas. Batasnya adalah:
 - a. Penggunaan hak asasi manusia itu harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila).
 - b. Harus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa (sila ketiga Pancasila).
 - c. Harus tetap dalam suasana dan iklim demokratis (sila keempat Pancasila).
 - d. Harus menunjang kesejahteraan umum (sila kelima Pancasila).

Hak asasi manusia dapat dibatasi oleh tujuan-tujuan negara, yaitu: Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Untuk memajukan kesejahteraan umum; Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁹

Fungsi sistem peradilan pidana anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun untuk peradilan anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak diberikan perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya. Tujuan peradilan bukan hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau bahkan menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam sistem peradilan pidana anak ini janganlah hendaknya dititikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang

⁹ Mazuki Darusman, Hak-Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, dalam Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 10.

dilakukan si anak semata-mata tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi masa depan si anak.

Sistem peradilan pidana anak dalam teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian tindak pidana anak melalui kerja sama dan koordinasi diantara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu. Tindak pidana yang dilakukan anak sendiri sulit dihilangkan sama sekali di muka bumi, tetapi melalui sistem peradilan pidana anak ini diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak bertambah banyak, bahkan jika mungkin, berkurang. Pengendalian tindak pidana sama maknanya dengan ketertiban dimana setiap orang mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam proses penyelesaiannya diutamakan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) melalui diversifikasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi dengan ketentuan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adanya diversifikasi ini bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Salah satu esensi terpenting dari proses dan prosedural perkara anak dalam UU SPPA adalah “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” sebagai akhir penyelesaian perkara anak. Konsekuensi diucapkannya putusan hakim dapat ditarik asumsi dasar bahwa disatu pihak bermanfaat bagi anak memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang statusnya untuk bersikap terhadap putusan tersebut apakah akan menerima putusan, pikir-pikir, menolak putusan dan melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi, dan lain sebagainya. Sedangkan dilain pihak apabila dikaji dari visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran materiel, hak asasi manusia, penguasaan hukum/fakta secara mumpuni, mapan, faktual dan visualisasi etika, moralitas dan mentalitas hakim bersangkutan.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Masyarakat. Proses diversifikasi ini wajib juga

memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sistem peradilan pidana anak ini mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, yang dalam hal ini dapat berupa hukum pidana materil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Di dalam mengoperasionalkan hukum pidana tersebut, terdapat beberapa asas utama yang harus dihayati, diantaranya yaitu: asas perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir; serta penghindaran pembalasan.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Dengan kata lain, bekerjanya aparat penegak hukum yang berarti pula berprosesnya hukum acara pidana.

Proses peradilan pidana anak merupakan suatu proses yuridis di mana hukum ditegakkan. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:

“Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang tidak manusiawi; serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif; tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi
- n. anak cacat;
- o. memperoleh pendidikan;

- p. memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.¹⁰

SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum bagi anak kenyataannya belum dapat dilakukan secara maksimal karena pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak seperti Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, belum ada terutama didaerah-daerah. Selain itu, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga belum sepenuhnya disediakan oleh pemerintah secara merata diseruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan normal maka negara telah memberikan perlindungan hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak nakal dapat diajukan kemuka pengadilan dari berusia antara 8 tahun sampai dengan 18 tahun.

Penegakan dan pemenuhan hak-hak anak menurut penulis harus dilakukan secara maksimal dan adil tanpa diskriminasi, sebagai bentuk perlindungan dalam penanganan perkara anak baik diluar atau sebelum pemeriksaan dipersidangan, selama dalam persidangan serta selama anak menjalani pembinaan di LPKA, sehingga apa yang menjadi tujuan pembentukan UU SPPA benar-benar dapat diwujudkan dalam dimensi penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Lilik Mulyadi, “Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya,” Mandar Maju, Bandung, 2005
- Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency “Pemahaman dan Penanggulangannya.” PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1997

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 18 Penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

- Mazuki Darusman, "Hak-Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum, dalam Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Muchtar, Fathuddin. "Perlindungan Khusus terhadap Anak yang Bermasalah dengan Hukum dan Korban Kejahatan Seksual, dalam Acara Lokakarya HAM," Semarang, 2008.
- Saraswati, Rika. "Hukum Perlindungan Anak di Indonesia," Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Novira, Maya, and Marlina Marlina. "Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana dari perspektif undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak." *Jurnal Mahupiki* 1.1 (2013).
- Lubis, Muhammad Ansori. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" *JURNAL RETENTUM* 1.01 (2019)
- Sumangku, Gaby Monica Gabriela. "Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012." *Lex Crimen* 11.1 (2022)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak